

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. TIM PAI KUA Kecamatan Cimanggu telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat khususnya di Desa Ciburial melalui berbagai media. Selain itu mereka juga telah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara berkala hanya disisipkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang mana permasalahan perkawinan di bawah umur ini bukan permasalahan yang langsung jadi di tengah masyarakat dan ummat namun ada bagian dari suatu proses, dan proses itulah yang harus diantisipasi dengan penuh keseriusan.
2. Beberapa masyarakat desa Ciburial masih ada yang belum menganggap penting batas usia minimal perkawinan. Alasannya

sendiri, masyarakat berasumsi bahwa jika anaknya telah memiliki keinginan untuk menikah terutama anak perempuan maka mereka tidak bisa mencegahnya karena saat ini masih marak-maraknya hubungan seksual sebelum nikah dan hamil di luar pernikahan sehingga daripada hal tersebut terjadi maka sebaiknya dinikahkan saja. Tak hanya itu saja, masih banyak orang tua di Desa Ciburial yang beranggapan apabila anak gadisnya yang berumur di atas 20 tahun belum kawin akan membawa aib atau malu bagi keluarga, karena berarti tidak laku.

3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di antaranya kurangnya pemahaman mengenai dampak menikah di bawah umur, faktor budaya dan juga kurangnya sosialisasi dari *steckholder* terkait pada masyarakat. Sebagian masyarakat Desa Ciburial belum memahami secara jelas mengenai dampak pernikahan di bawah usia minimal baik bagi kesehatan, pendidikan dan juga masa depan anak. Selain itu, faktor ekonomi juga berdampak pada kesadaran masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan. Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anak tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka terlepas dari tanggungjawabnya untuk membiayai

atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini telah menjadi budaya di masyarakat yang memiliki ekonomi kurang meskipun tidak seluruhnya seperti itu. Selain itu, kurangnya sosialisasi ini juga diakui pihak KUA karena hanya disisipkan dalam kegiatan pengajian dan tidak dilakukan dalam kegiatan khusus sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya terutama bagi yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat menghimbau dan juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tim PAI KUA kecamatan Cimanggu, Tokoh Masyarakat dan Para *Steckholder* agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan terutama di Desa Ciburial. Kegiatan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkala dengan tidak hanya menyisipkannya pada kegiatan pengajian saja. Kegiatan itu juga bisa melalui pendekatan agama yang dilakukan pada mubaligh melalui ceramah, khutbah jum'at, pengajian setiap malam Selasa dan pengajian rutin ibu-ibu ini jauh lebih diterima masyarakat guna mencegah terjadi pernikahan di bawah umur
2. Bagi Masyarakat Desa Ciburial harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi mengenai undang-undang Nomor 16 tahun 2019 agar

tidak terjadi pernikahan di bawah usia minimal yang tentunya memiliki dampak yang besar bagi masa depan mereka.

3. Bagi orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam perzinaan terutama yang masih di bawah umur agar pernikahan dini tidak terjadi. Selain itu, jika anaknya ingin menikah muda maka harus berusaha mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang. Pasalnya tidak memiliki buku nikah di jaman sekarang ini akan menjadi kerugian bagi anak-anaknya.